



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 103 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dianggap perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Negara Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 35, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kejasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rapat secara rutin dengan tim fasilitasi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis;
  - c. meminta laporan secara rutin kepada Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kegiatan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - e. memberikan rekomendasi, pertimbangan dan saran kepada Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 103 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam TIM	Tugas dalam Tim	Besaran Honor	Ket.
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberi Arahan Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab dalam Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Pembina Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin	-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian	Ketua	Ketua Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin	-	
5.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan rapat rutin Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin	-	
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi data tentang Laporan Kegiatan dan Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Data Kota Banjarmasin	-	

7.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Keuangan dan membuat anggaran untuk pembinaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi data tentang Laporan Teknis Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	
9.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi Data tentang Laporan Teknis Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Bidang Kesehatan	-	
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan informasi Peraturan dan Hukum tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	
11.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota	Merangkum dan Menghimpun Data Laporan Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	
12.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin	Anggota	Menghimpun Data Laporan dari Semua Anggota Tim Fasilitasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjarmasin	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



MALIKOTA BAWAUMASIA

<p>15. Daya Alam Sebagai Bawajumasin Sial Bagan Berkontribusi dan Sumbat</p>	<p>Anggota</p>	<p>Usaha Milik Daerah di Kota Bawajumasin Anggota Tim Penilaian Berperwakilan Badan Mendukung Data Laporan dan Semua Usaha Milik Daerah di Kota Bawajumasin Laporan Tim Penilaian Berperwakilan Badan Mendukung dan Mendukung Data Milik Daerah di Kota Bawajumasin</p>	
<p>16. Kelembagaan BAWD dan BMD Berperwakilan Kelembagaan Milikn Selat Kota</p>	<p>Anggota</p>	<p>Melakukan kegiatan Berperwakilan Usaha Mempertahankan informasi Kegiatan dan Kesejahteraan</p>	
<p>17. Dinas Kesehatan Kota Bawajumasin  Kuang Kota Bawajumasin Dinas Kesehatan Umum dan Berperwakilan</p>	<p>Anggota</p>	<p>Badan Laporan Umum Daerah di Bidang Berperwakilan Badan Usaha Milik Daerah dan Mempertah Data tentang Laporan Teknis Kuang Bidang Kesehatan Umum dan Berperwakilan Berperwakilan Badan Usaha Milik Daerah di Mempertah Data tentang Laporan Teknis</p>	
<p>18. Badan Kesehatan Daerah Kota Berperwakilan</p>	<p>Anggota</p>	<p>Daerah di Kota Bawajumasin dan berkeperwakilan Badan Usaha Milik dan memperlakukan dengan untuk berperwakilan Mempertah Data tentang Laporan Kesehatan</p>	